

KEKERASAN SIMBOLIK KELOMPOK OPOSISI PRESIDEN PADA TWITTER BULAN JANUARI-FEBRUARI 2023

Nur Lely Zumrotin Sant

(Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unisma)

Email: nlelyyzs@gmail.com

Abstrak: Media sosial dianggap sebagai tempat berkumpul secara *online* yang dimana bisa diakses melalui sebuah aplikasi berbasis internet dan dapat menciptakan dan melakukan pertukaran antara sesama pengguna. Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi, bahwa berkomunikasi tidak harus bertemu atau tatap muka, namun dapat melalui *online* tanpa bertemu dan bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu membawa pengaruh positif maupun negatif. Namun, disisi lain adanya perkembangan teknologi ini dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan UU yang berlaku karena dapat menyerang kepentingan hukum orang lain, masyarakat, dan negara. Penyebaran kejahatan berbahasa berupa kekerasan simbolik melalui media sosial ini dapat menyebar dengan cepat karena media sosial merupakan ruang publik yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh orang di dunia untuk saling bertemu meskipun hanya melalui layar perangkat elektronk masing-masing. Kekerasan simbolik merupakan sebuah tindakan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan.

Kata Kunci: media sosial, komunikasi, kejahatan, kekerasan simbolik

PENDAHULUAN

Media sosial atau medsos yang mana laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Pengguna dapat dengan mudah dalam penggunaanya. Media sosial dianggap sebagai tempat berkumpul orang-orang secara online. Dimana hal

tersebut bisa diakses melalui aplikasi yang berbasis internet yang membutuhkan kuota tiap jejaringnya. Tidak hanya itu, dengan adanya perkembangan penggunaan internet serta perangkat teknologi komunikasi yang semakin maju, menjadi suatu pendorong dalam pertumbuhan situs jejaring yang baru. Tingginya pengguna konten media sosial memudahkan orang untuk berkomunikasi. Bahwasanya berkomunikasi tidak harus bertemu langsung atau tatap muka, namun bisa melalui online yang tanpa bertemu juga bisa berinteraksi atau berkomunikasi.

Media sosial dianggap masyarakat sebagai bentuk ekspresi diri. Saat media sosial digunakan, umumnya pada media sosial yang tidak terbatas umur, sehingga anak-anak dibawah umur pun bisa mengaksesnya, hal tersebut harus dibawah pengawasan orang tua atau orang dewasa disekitarnya. Penyalahgunaan media sosial tersebut berujung pada adanya kekerasan simbolik terhadap hal-hal tertentu sehingga masyarakat menilai bahwasannya hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan. Kekerasan simbolik merupakan sebuah tindakan yang menyebarkan kebencian dan permusuhan yang mengandung SARA.

Pada penelitian ini mengambil media sosial yaitu twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang dianggap memiliki pengaruh besar bagi siapapun. Twitter dapat memposting atau mengunggah berbagai macam hal apapun yang berkaitan dengan kekerasan simbolik dengan mudah secara *real time*. Media sosial ini dianggap mempunyai pengaruh besar bagi citra seseorang hanya karena opini yang dibuat oleh pengguna media sosial tersebut.

Pada hakikatnya, setiap orang bebas berkomunikasi dan prosesnya berlangsung dalam berbagai konteks baik fisik, psikologis, maupun sosial, karena proses komunikasi tidak terjadi pada sebuah ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai sarana kehidupan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai alat kendali, motivasi, informasi serta sebagai sarana pengungkapan emosional. Salah satu sarana komunikasi pada media sosial ini berlangsung secara publik. Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menjadi

pemicu tingginya kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu ujaran yang berbentuk kekerasan simbolik, seperti ketersediaan fasilitas komentar untuk pembaca pada media yang berbasis elektronik.

Hal itu menyebabkan hubungan antara penulis dan pembaca menjadi resiprokal, bisa, dan mudah untuk saling mengomentari. Beragam faktor untuk beragam problematik. Interaksi antarpribadi menjadi tidak terkontrol, karena bentuk-bentuk tindak kekerasan simbolik itu saling menstimulus satu dengan lainnya. Jika terus berlanjut, efeknya akan mempengaruhi seseorang dalam waktu yang pendek hingga waktu yang lama. Kekerasan simbolik adalah galat satu jenis kekerasan yang tidak terlihat secara jelas, seperti distorsi, penyimpangan, pemalsuan, plesetan, dan pemaksaan simbol. Bentuk kekerasan simbolik memang bukanlah sebuah kekerasan yang bisa dicermati bentuknya, namun sangat mudah diteliti serta tak jarang terjadi. Prinsip kerja kekerasan simbolik ini berupa bahasa, cara berpikir, dan cara bertindak (Haryatmoko, 2007).

Dalam realitas politik, pelaksanaan demokrasi di suatu negara tidak akan banyak berarti jika pemerintah yang ada berjalan tanpa penyeimbang atau tanpa kontrol yang efektif dari oposisi. Munculnya suatu hal yang berjalan dengan tidak seimbang, menyebabkan adanya suatu kelompok oposisi-oposisi presiden yang berkeliraran. Jika melihat fenomena dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia diwarnai dengan sikap oposisi pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Hal ini menyebabkan perubahan yang cukup drastis, karena sebelumnya oposisi merupakan sebuah kata tabu dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ini menjadi dilema ketika keberadaan oposisi dalam sistem pemerintahan Indonesia belum diakui secara konstitusional.

Maka dari itu, dilema kekerasan simbolik kelompok oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan dampak dari ketidaktegasan sistem pemerintahan serta sistem kepartaian. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik dalam pembahasan skripsi yang berjudul “Kekerasan Simbolik Kelompok Oposisi Presiden pada Twitter Bulan Januari-Februari 2023” dengan

fokus penelitian yaitu jenis-jenis kekerasan simbolik kelompok oposisi presiden, dan bentuk dan makna kekerasan simbolik kelompok oposisi presiden.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Menurut (Alfansyur & Mariyani, 2020), mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif yang tersaji dalam kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati. Data deskriptif yang dimaksud adalah data yang berupa kata-kata, frasa, klausa, kalimat atau paragraf dan bukan angka-angka. Tujuan penelitian deskriptif ini untuk menggambarkan secara keseluruhan secara sistematis, aktual, dan akurat terhadap fakta, sifat, dan bidang tertentu. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena tersebut. Alasan peneliti menggunakan pendekatan metode ini adalah dalam penelitian ini difokuskan terhadap adanya jenis-jenis kekerasan simbolik kelompok oposisi Presiden pada twitter bulan Januari hingga Februari 2023 serta bentuk dan makna kekerasan simbolik kelompok oposisi Presiden pada twitter bulan Januari hingga Februari 2023.

Ilmu linguistik forensik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konteks kebahasaan yang berhubungan dengan hukum, investigasi kejahatan berbahasa, persidangan, dan prosedur peradilan terutama dalam kejahatan berbahasa berupa penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan yang beredar melalui media sosial twitter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka ditemukan empat puluh sembilan kekerasan simbolik penghinaan, Sembilan belas kekerasan simbolik pencemaran nama baik, dan tiga puluh dua kekerasan simbolik penistaan dalam twitter kelompok oposisi presiden.

Bentuk dan makna kekerasan simbolik penghinaan terbagi yaitu membuat orang malu (menyerang harga diri) dan penghinaan dengan bahasa kasar dan makian. Dalam penelitian ini fokus kepada kekerasan simbolik berupa bentuk tulisan yang terdapat pada media sosial twitter. Kekerasan simbolik penghinaan berupa menyerang harga diri atau membuat orang malu merupakan ciri yang terdapat dari kekerasan simbolik dengan bentuk penghinaan. Menyerang yang artinya menentang. Harga diri merupakan kesadaran tentang besarnya nilai yang diberikan kepada diri sendiri.

Sedangkan, menyerang harga diri adalah suatu perilaku atau sikap yang menentang kepada seseorang. Data yang menyerang harga diri atau membuat malu pada kekerasan simbolik penghinaan dengan kata '*Diperhalus (diskusi)*' dengan kata dasar "halus" yang artinya tidak tampak, tidak dapat diraba, dll. Adanya komentar kalimat tersebut dari postingan yang mendeskripsikan bahwa Jokowi melakukan diskusi di istana dengan ketua-ketua partai, sehingga tuturan tersebut dilontarkan berupa komentar tersebut. Komentar tersebut melakukan penyerangan kepada pihak yang bersangkutan dengan menyimpulkan melakukan diskusi dengan secara tidak tampak dan diam-diam.

Ditinjau dari pendapat Salam (2019:135), bahwa penghinaan merupakan suatu tindakan kejahatan berbahasa baik dilakukan dengan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan harkat dan martabat manusia merasa direndahkan. Sehingga nantinya orang yang bersangkutan merasa tidak dihargai atau tersinggung.

Kekerasan simbolik penghinaan yang kedua yaitu berupa bahasa kasar dan makian dalam kekerasan simbolik berupa penghinaan. Penghinaan dengan bahasa kasar atau makian ini dilakukan karena orang tersebut merasa kecewa terhadap orang yang dituju. Lontaran-lontaran ujaran yang dikeluarkan misalnya anjing, dll. Data penghinaan dengan makian atau bahasa kasar terletak pada kata '*Dengkulmu toleransi*' tuturan yang mengandung kekerasan simbolik penghinaan dengan bentuk bahasa kasar atau makian. Kata "Dengkulmu" merupakan makna dalam bahasa Indonesia yaitu lututmu. Kalimat dengan maksud menyinggung orang yang bersangkutan karena menggunakan bahasa yang kasar dan tidak

semestinya “dengkulmu” untuk mengutarakan atau menyampaikan bentuk amarah atau perasaan jengkel kepada orang.

Adanya kalimat diatas diperoleh dari postingan yang mendeskripsikan Ma'ruf Amin (Wakil Presiden) yang mengatakan bahwa berjilbab bukan kewajiban, namun hanya untuk toleransi dengan sesama. Dalam kalimat tersebut, objek yang diserang dalam penghinaan harga diri atau martabat seseorang. Dimana sifatnya dapat individual ataupun kelompok. Keterangan kalimat tersebut penyerangan terhadap harga diri seseorang dengan memaki menggunakan kata yang kasar dan tidak semestinya digunakan. Pendapat Ningrum (2019), menyatakan bahwa salah satu unsur penghinaan yaitu menimbulkan rasa malu bagi pihak yang dihina dengan kekerasan yang membuat orang tersebut merasa tersinggung dengan perkataan tersebut baik pada individu itu sendiri ataupun kelompok. Melalui pendapat tersebut perlu digaris bawahi bahwa menggunakan bahasa kasar terutama bahasa kasar yang dianggap merendahkan orang yang dan orang yang dituju tersinggung.

Bentuk dan makna kekerasan simbolik pencemaran nama baik terbagi 3 yaitu merugikan nama baik, menyebabkan suatu konflik sosial, dan menyebabkan fitnah. Data dalam twitter kelompok oposisi presiden berupa merugikan nama baik dan kehormatan terletak pada '*Lengkap sudah sebut **cebong, kampret, dan kadrin**. 3 komunitas itu.*' yang maknanya menyerang kehormatan nama baik ditujukan dengan kalimat “Lengkap sudah sebut cebong, kampret, dan kadrin” yang maknanya menyamakan antara manusia dengan hewan. Penyerangan kehormatan nama baik tersebut dengan menganggap bahwa orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak adil, orang yang tidak jujur yang terletak pada postingan yang mendeskripsikan tentang kebijakan untuk menjalankan tugas. Dianggap juga menghina karena memanggil orang yang bersangkutan dengan sebutan yang tak layak digunakan yaitu sebutan nama-nama hewan.

Berdasarkan data yang sudah ditemukan terdapat kalimat “Lengkap sudah sebut cebong, kampret, dan kadrin” yang menunjukkan unsur pencemaran nama baik yang mana menyatakan memanggil orang dengan menggunakan sebutan nama hewan dan kesannya menyamakan antara manusia dengan hewan. Dalam

definisi di atas pencemaran nama baik adalah tindakan yang menyerang nama baik, kehormatan, dan harga diri. Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), dijelaskan bahwasannya pencemaran nama baik merupakan sebuah tindakan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan secara lisan maupun tulisan.

Kekerasan simbolik pencemaran nama baik berupa penyebab konflik sosial. Biasanya konflik di sini diartikan perselisihan, pertentangan. Sosial disebut hal yang berkenaan dengan orang lain. Sehingga konflik sosial diartikan dengan pertentangan antar anggota atau antar orang. Data berupa penyebab konflik sosial terletak pada kalimat '*Sumpah saya malu dengar Jokowi pidato saat itu, semua materinya menampar diri sendiri*' yang mengandung pencemaran nama baik berupa penyebab konflik sosial. Kalimat yang terdapat pada komentar tersebut merujuk kepada penyebab konflik sosial, dikarenakan kalimat "Sumpah saya malu dengar Jokowi pidato saat itu, semua materinya menampar diri sendiri" unsur dalam pencemaran nama baik berupa menyebabkan konflik sosial, postingan tersebut menyampaikan ungkapan bahwa rasa malu terhadap materi yang disampaikan Jokowi saat itu, karena materi-materi yang disampaikan Jokowi menampar Jokowi sendiri.

Kalimat tersebut berarti mengandung unsur merendahkan kehormatan seseorang dan dapat menyebabkan kerugian bagi pihak yang dijadikan sasaran. Penghinaan yang dilakukan yaitu penghinaan bahwa materi yang disampaikan Jokowi itu seperti ditujukan kepada orangnya sendiri. Penghinaan tersebut membuat timbulnya suatu konflik antara masyarakat dengan pemimpin. Jika dilihat dari pendapat Salam (2019:140) yang disesuaikan dengan pasal 310 KUHP bahwasannya ketiga data tersebut menunjukkan pencemaran nama baik yang sengaja dilakukan untuk menyerang seseorang sehingga menimbulkan adanya konflik sosial.

Kekerasan simbolik pencemaran nama baik berupa menyebabkan fitnah terletak pada '*Bau-bau konspirasi*' arti kata "konspirasi" yaitu komplotan, geng, atau persekongkolan. Kalimat tersebut pencemaran nama baik, dimaknai dengan bau-bau suatu komplotan mengenai unggahan dari unggahan Njawa Shihab yang Jokowi menyatakan bahwa tidak ikut-ikutan plipres 2024. Dilihat dari hasil

penelitian tersebut hal yang tidak benar disampaikan pada kalimat “*bau-bau konspirasi*”. Kalimat tersebut merupakan fitnah tanpa ada bukti yang nyata. Berdasarkan pendapat Salam (2019:140) bahwasannya setiap tuduhan yang diberikan harus dapat dibuktikan pernyataannya, karena setiap tuduhan yang tidak dapat dibuktikan dapat mengakibatkan fitnah.

Bentuk dan makna kekerasan simbolik penistaan terbagi yaitu menyebabkan tuduhan yang bersifat aib dan penistaan terhadap agama atau kepercayaan. Kekerasan simbolik penistaan berupa menyebabkan tuduhan yang bersifat aib terletak pada kata ‘*Ngibul*’ yang memiliki arti membohongi. Makna dari kata ngibul pada data tersebut yakni menuduhkan seorang presiden yang membohongi. Membohongi dalam artinya tidak melaksanakan segala yang sudah diucapkan sebelum menjabat sebagai presiden RI.

Penistaan atau tuduhan tersebut dianggap dapat merendahkan pihak yang bersangkutan dan tindakan mencela terhadap pihak yang bersangkutan. Hal tersebut dikatakan sebagai penistaan. Menurut Soesilo (dalam Sholihatin, 2019:81), menyatakan bahwasannya menista merupakan tindakan yang dilakukan untuk menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan yang diberikan tersebut.

Poin kedua pada kekerasan simbolik berupa penistaan yaitu penistaan terhadap agama, kepercayaan. Dimana yang hubungannya berhubungan terhadap agama, kepercayaan seseorang. Penistaan terhadap kepercayaan terletak pada kalimat ‘*Waktu tinggal menghitung hari bukannya menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya malah promosi dan ngiklan sibuk ikutan jadi panitia*’ yang bermakna bahwa penistaan terhadap kepercayaan presiden bahwa presiden bukannya menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya malah justru ikut-ikutan promosi menjadi panitia pilpres 2024, padahal sisa jabatannya tinggal sedikit. Merupakan bentuk penistaan kepercayaan presiden selama ini. Menurut Permatasari & Subyantoro (2020), menjelaskan bahwasannya penistaan adalah tindakan berupa perkataan, tingkah laku, tulisan, atau sebuah pertunjukan yang sudah dilarang disebabkan dapat memicu adanya tindak kekerasan dan munculnya sebuah prasangka dari pihak pelaku ataupun korban. Menurut Soesilo (dalam

Sholihatin, 2019:81), menjelaskan bahwasannya menista adalah sebuah tindakan yang memberikan tuduhan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tertentu, tuduhan tersebut dapat menimbulkan prasangka baik dari pelaku maupun korban.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kekerasan simbolik terdiri penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan. Kekerasan simbolik penghinaan yang ditemukan dalam akun twitter oposisi presiden di antaranya yaitu, penyerangan harga diri dan bahasa kasar atau makian. Indikator penghinaan yang ditentukan yaitu (1) dapat membuat orang merasa malu, karena dituduh dengan suatu hal yang membuat merendahkan martabat seseorang, (2) menyerang harga diri serta membuat kerugian, (3) membuat individu atau kelompok tersinggung, (4) bahasa yang digunakan kasar. Dari penelitian didapatkan dua hasil yang diklasifikasikan kedalam kekerasan simbolik penghinaan yaitu menyerang martabat atau harga diri dan bahasa yang digunakan kasar atau makian.

Berdasarkan penelitian kekerasan simbolik pencemaran nama baik terdapat tiga hal yang ditemukan dalam akun twitter baik unggahan (postingan) atau komentar pada oposisi presiden. Hal tersebut di antaranya yaitu, (1) menyerang kehormatan nama baik seseorang, (2) menimbulkan permusuhan, (3) jika tidak sesuai dengan kenyataan (fitnah). Dalam hasil penelitian, penggunaan nama panggilan yang tidak pantas digunakan sebagai julukan atau pengganti nama panggilan. Menyebabkan adanya konflik sosial, dari hasil penelitian yang diperoleh pencemaran nama baik ini juga dapat mengakibatkan sebuah konflik. Penyebab konflik sosial terjadi karena setiap postingan maupun komentar menyinggung melalui kata maupun kalimat yang digunakan bahkan juga bisa menyebabkan kerugian bagi pihak yang dijadikan objek pencemaran nama baik tersebut. Selain itu, dapat menimbulkan fitnah. Setiap komentar atau postingan haruslah dapat dibuktikan kebenarannya, apabila tidak dapat membuktikan

kebenarannya maka dianggap menentang kebenaran publik dan dianggap sebagai pembohongan publik.

Kekerasan simbolik penistaan terdapat tiga hal sebagai indikator di antaranya, (1) tuduhan yang mencela aib, baik mengolok, ejekan, sindiran, atau bergurau tidak pada tempatnya, (2) menimbulkan permusuhan, (3) dinilai merendahkan individu atau kelompok tertentu seperti kepercayaan, agama, dll. Dari indikator dalam bentuk kekerasan simbolik penistaan yang menyebarkan aib adalah tuduhan yang disampaikan mencela aib agar diketahui orang lain serta dapat menimbulkan permusuhan, dan bentuk penistaan terhadap agama berdasarkan indikator menggunakan indikator dinilai merendahkan individu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan suatu permusuhan.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah (1) bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah teori lagi agar lebih luas dan lebih menambah wawasannya, (2) bagi hakim hendaknya penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat memeriksa dan memberikan keadilan bagi para pelaku kekerasan simbolik dalam postingan dan komentar media sosial twitter terutama kejahatan berbahasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan (3) bagi jaksa, , peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi jaksa untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa terutama dalam hal kekerasan simbolik dalam postingan atau komentar di media sosial twitter yaitu kejahatan-kejahatan yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia sehingga mampu memberikan tuntutan sesuai dengan aturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. H. Abdul Rani, M.Pd., dan Prayitno Tri Laksono, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing skripsi, kepada orang tua, keluarga dan sahabat-sahabat penulis serta kepada pihak-pihak lain yang memberikan dukungan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Angelina Jelly Niron. (2021). Partisipasi Umat Dalam Penerimaan Sakramen Tobat Dan Relevansinya Terhadap Realitas Sosial Umat. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 1(1), 28–34. <https://doi.org/10.56358/japb.v1i1.41>
- Gusnita, C. (2017). Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 1(1), 71–82.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik Di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO : Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Hardyanti, S., Wagiran, & Utami, S. P. T. (2017). Perbandingan Afiks Pembentuk Verba Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. *Conservation University, Universitas Negeri Semarang*, 6(1), 34–40.
- Nasution, Y. A. (2022). Perubahan Makna ((Tinjauan deskriptif buku Abdul Chaer (1989), Abdul Chaer (2007), Abdul Chaer (2009), Abdul Chaer (2012)). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 18–20.
- Pranyoto, Y. H., & Geli, S. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar Kognitif Mahasiswa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. *Jurnal Jumpa*, VIII(1), 30–45. media sosial, media pembelajaran, hasil belajar kognitif
- Sobari, T. (2011). KEKERASAN SIMBOLIK DALAM BAHASA LIRIK LAGU.pdf. In *Jurnal Artikulasi* (Vol. 10, Issue 1). <http://jurnal.upi.edu/artikulasi/view/883/kekerasan-simbolik-dalam-bahasa->

lirik-lagu.html

Tarmini, W., & dan Sulistiawati. (2019). Uhamka Jakarta 2019. *Sintaksis Bahasa Indonesia*, 1–138.
https://www.academia.edu/download/60532213/SINTAKSIS-Rev-ok_edu20190909-54833-f9ee9h.pdf

Awawangi, Reydi Vridell. 2014. *Pencemaran Nama Baik Dalam Kuhp Dan Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. <https://media.neliti.com/media/publications/3206-ID-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-dan-menurut-uu-no-11-tahun-2008-tentang-informas.pdf>